PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
TPS 24 KELURAHAN SUMUR PECUNG

Nomor : 01/PTPS/IV/2019
Sifat : Segera
Perihal : Rekomendasi

Yth, Ketua KPPS 24
Kelurahan Sumur Pecung
Di –
Tempat

1. Berdasarkan Pasal 372 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengenai :
   (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
   a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan PKPU No 3 Tahun 2019 pasal 65 ayat 2 (Dua) huruf a serta Perbawaslu No 1 Tahun 2019 Pasal 18 Ayat 2 (Dua) huruf b

2. Berdasarkan pengawasan Di TPS 24 Kelurahan Sumur Pecung telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Erwin Hadi selaku Ketua KPPS 24 dengan melakukan Pencoblosan sebanyak 15 (Lima Belas) Kertas Suara sisa pada surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota dengan menggunakan Form C6 atas nama Stusmawati, Edi Suadi, dan Dudung Abduh.

Maka Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 dengan ini memberikan rekomendasi kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 24 untuk dilakukan `Pemungutan suara ulang pada surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dilaksanakan.

Serang, 17 April 2019
Pengawas TPS 24

KOMARUDIN

Tembusan :
Yth, Panwaslu Kelurahan Sumur Pecung
Yth, Panwaslu Kecamatan Serang
Yth, PPK Kec Serang
Yth, PPS Kel Sumur Pecung
Yth, Bawaslu Kota Serang

Scanned by CamScanner